

Sosialisasi Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini Kepada Siswa Siswi SMPN 06 Lembah Melintang

**Liantha Adam Nasution¹, Vera Aulia Simatupang², Dalilah Lestari³, Nurul Rambe⁴,
Rukiah⁵, Faridah Apriyani⁶, Nora Juita⁷, Restu Lubis⁸, Andy Saputra⁹, Zulhan
Maulana¹⁰**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Liantha Adam Nasution

E-mail: : lianthaadamnasution93@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada siswa-siswi SMPN 06 Lembah Melintang agar terhindar dari pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini ialah metode penjelasan materi tentang pernikahan dini yang meliputi: Pengertian pernikahan dini, hukum pernikahan, Dampak pernikahan, Cara penjelesaian pernikahan dini, yang di ikuti 90 siswa-siswi SMPN 06 Lembah Melintang. Pengabdian ini dilaksanakan satu hari yaitu pada tanggal 19 Juli 2024. Pengabdian yang dilakukan mendapatkan respon yang baik dari siswa-siswi dan mereka antusias dalam mengikutinya.

Kata Kunci - Pernikahan dini, Pencegahan Pernikahan, SMPN 06 Lembah Melintang

Abstract

This service aims to provide insight to students at SMPN 06 Lembah Melintang to avoid early marriage. The method used in this service is a method of explaining material about early marriage which includes: Understanding early marriage, marriage law, impact of marriage, how to prevent early marriage, which was attended by 90 students of SMPN 06 Lembah Melintang. This service was held one day, namely on July 19 2024. The service carried out received a good response from the students and they were enthusiastic in participating.

Keywords - Early marriage, Prevention of Marriage, SMPN 06 Lembah Melintang

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Indonesia telah mengatur secara hukum hubungan pernikahan antara pria dan wanita. hal tersebut diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasa 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah: "Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan). Menurut isi UU tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak hanya mempersatukan antara pria dan wanita secara lahir, namun juga mencakup batiniyah. Landasan diaturnya secara hukum dikarenakan pernikahan di Indonesia dilandasi akan ketuhanan dalam proses pelaksanaannya.

Bachtiar (2024) berpendapat bahwa pernikahan ialah gerbang pertemuan antara 2 hati yang bernaung untuk bergaul hidup bersama dengan jangka waktu yang lama, memberikan beban hak dan kewajiban bagi kedua pihak untuk dapat dilaksanakan demi mencapai kehidupan yang layak, bahagia, harmonis serta dapat menghasilkan keturunan. Jadi, pernikahan yang sesungguhnya yaitu mengikat perasaan pria dan wanita dengan kuat dan menyimpan cinta yang sangat mendalam agar bisa hidup bersama guna melangsungkan kehidupan di muka bumi.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah penyatuan resmi antara seorang pria dan wanita yang diakui secara sosial. Pernikahan tidak hanya didasarkan pada cinta dan keinginan untuk hidup bersama dalam jangka panjang, tetapi juga melibatkan pembagian tanggung jawab dan peran di antara kedua pasangan. Dalam pernikahan, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, termasuk keinginan untuk membangun keluarga, memiliki anak, serta hidup dalam keharmonisan dan kebahagiaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia pernikahan awalnya ditetapkan pada 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, setelah revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal pernikahan untuk pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun.

Meskipun demikian, pernikahan dini masih menjadi fenomena umum di berbagai daerah di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan dini tetap tinggi, terutama di wilayah pedesaan. Fenomena ini berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pernikahan dini diketahui sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih berusia <20 tahun. Secara psikologis dalam usia tersebut keadaan seseorang belum memenuhi kriteria untuk melaksanakan pernikahan (Kusmiran, 2011; Kumlasari, 2012). Ghifari, sebagaimana dikutip dalam Desiyanti (2015), menjelaskan bahwa pernikahan dini atau pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja dalam rentang usia 10-19 tahun, di mana usia tersebut dinilai belum memenuhi kriteria layak menikah. Sementara itu, Romauli (2009) mengemukakan bahwa pernikahan muda merupakan pernikahan yang dilangsungkan ketika wanita berusia di bawah 16 tahun dan pria berusia di bawah 19 tahun.

Dampak pernikahan dini ini ada negatif ada juga positif, dampak negatifnya adalah tidak bisa melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi, hilangnya masa remaja, serta resiko KDRT dan perceraian meningkat dan kesehatan mental juga sangat diuji. Dampak positifnya mengurangi pergaulan bebas terhindar dari zina dan seks bebas dan Mendapatkan waktu lebih lama untuk saling mendukung dimana Pasangan yang menikah muda dapat memiliki waktu lebih lama untuk saling mendukung, baik suka maupun duka.

SMPN 6 Lembah Melintang, sebagai salah satu lembaga pendidikan di wilayah tersebut, berperan penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Namun, tantangan yang dihadapi sekolah dalam menjalankan upaya ini tidaklah mudah, mengingat berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keputusan pernikahan dini.

METODE

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di SMPN 06 Lembah Melintang ini ditujukan kepada siswa-siswi SMP yang berjumlah 90 orang. Pengabdian ini dilakukan selama satu hari. Pada tanggal 19 Juli 2024. Siswa-siswi diberikan pengetahuan tentang pernikahan dini yaitu, gambaran tentang pernikahan dini, dampak positif dan negatif, serta cara mencegah pernikahan dini. Melalui metode ini, diharapkan siswa-siswi memahami apa yang dimaksud dengan pernikahan dini dan agar mereka terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Penelitian ini dilakukan tidak hanya dengan metode materi saja tetapi juga dengan metode tanya jawab. Dengan mengajak siswa-siswi menghindari pernikahan dini agar mereka mempunyai masa depan yang cerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini kepada siswa siswi SMPN 06 Lembah Melintang berlangsung pada tanggal 19 juli 2024 dapat terjaln dengan lancar dengan adanya pemberian materi dan tanya jawab. Peserta sangat antusias mengikuti sosialisasi dengan materi-materi yang disampaikan, seperti apa pengertian pernikahan dini, apa manfaat pernikahan, apa hukum pernikahan, apa dampak positif dan negatif dalam pernikahan dini dan bagaimana mencegah pernikahan dini.



Gambar 1.

Pemberian Materi kepada siswa-siswi SMPN 06 Lembah Melintang

Dalam sosialisasi tersebut, narasumber menjelaskan pengertian pernikahan menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab *Al-Yaqut al-Nafis* (2011). Dalam kitab tersebut, secara bahasa, nikah diartikan sebagai penyatuan atau pertemuan. Sementara itu, secara istilah syariat, nikah adalah sebuah akad yang membuat hubungan suami-istri antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi halal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah hubungan erat antara seorang laki-laki dan perempuan, baik secara lahir maupun batin, melalui akad yang sah sesuai syariat Islam, yang diikuti dengan tanggung jawab berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.



Gambar 2.

Kegiatan Sosialisasi

Adapun dalil naqli tentang pernikahan dalam Q.S al-Rum/30:21 yang berarti “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dan ada pun hadits tentang pernikahan yang artinya “Dari abdrahman bin yazid, ia berkata, aku bersama ‘Alqamah dan Aswad menemui ‘Abdullah, lau ‘Abdullah berkata kami bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, maka Rasullulah SAW berkata kepada kami “ Hai pera pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat menjaga (melemahnya syahwat).” (HR. Al-Bukhari)

Narasumber menjelaskan bahwa tujuan pernikahan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (*sakinah*). Kedua, kebahagiaan dan ketenangan tersebut merupakan impian setiap individu dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketiga, pernikahan menjadi sarana untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak. Keempat, pernikahan juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan mendapat ridha Allah SWT. Terakhir, pernikahan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT.



Gambar 3.
Kegiatan Sosialisasi

Pernikahan juga memiliki hukum secara negara dan agama. Dimana hukum menikah secara negara yang terdapat didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perubahan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 “Pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak dan setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam syariat Islam, hukum pernikahan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori:

1. Sunnah: Menikah dihukumi sunnah bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan lahir dan batin untuk menikah, namun tetap dapat menjaga dirinya dari godaan yang dapat mengarah pada perbuatan zina.
2. Wajib: Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang mampu secara lahir dan batin, namun jika tidak menikah, dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina.
3. Mubah: Menikah dihukumi mubah jika tidak terdapat faktor yang mewajibkan atau menghalangi terlaksananya pernikahan pada diri seseorang.
4. Makruh: Menikah dihukumi makruh apabila seseorang memiliki keinginan untuk menikah, namun hanya mampu membiayai pelaksanaan pernikahan tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah setelah menikah.
5. Haram: Pernikahan dihukumi haram jika seseorang menikah dengan niat yang buruk, seperti untuk menyakiti pasangan atau tujuan tidak baik lainnya. Hukum menikah juga menjadi haram

apabila seseorang tidak memiliki biaya untuk melangsungkan pernikahan dan dipastikan tidak mampu memberikan nafkah serta memenuhi hak-hak istri dan keluarganya.



Gambar 4.
Kegiatan Sosial

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong berusia muda, di mana secara kesehatan, mental, dan fisik mereka belum sepenuhnya siap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal pernikahan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Namun, jika terjadi penyimpangan usia yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, misalnya karena perilaku anak, orang tua dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan agama dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti yang kuat.

Dalam proses pemberian dispensasi, pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak, baik pria maupun wanita. Dispensasi ini, baik di pengadilan agama bagi yang beragama Islam maupun di pengadilan negeri bagi pemeluk agama lain, bertujuan untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur. Proses ini mempertimbangkan aspek moral, agama, adat, budaya, psikologis, kesehatan, serta dampak lain yang mungkin terjadi.

Penyimpangan yang dimaksud memerlukan pengajuan surat permohonan dispensasi oleh salah satu orang tua calon mempelai ke pengadilan agama atau pengadilan negeri jika usia pria dan wanita belum mencapai 19 tahun. Alasan yang mendesak mengacu pada keadaan di mana tidak ada pilihan lain selain melangsungkan pernikahan. Sementara itu, bukti-bukti yang kuat mencakup kelengkapan dokumen yang menunjukkan bahwa kedua calon mempelai masih berada di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang, serta surat keterangan dari pihak kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua mengenai alasan mendesaknya pernikahan tersebut.

Sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Edukasi ini mencakup bahaya pernikahan dini, risiko seks bebas, serta pentingnya pencatatan perkawinan untuk menciptakan generasi yang unggul dan memiliki masa depan yang cerah.

Berdasarkan ketentuan diatas, pernikahan dini mungkin masih dapat dilakukan dikarenakan oleh beberapa sebab yang tidak dapat dihindari dan tidak diinginkan. Namun dalam hal tersebut, harus memenuhi persyaratan tertentu yang harus dipenuhi supaya pernikahan dini tersebut dapat dilakukan.



Gambar 5.
Kegiatan Sosial

Dampak pernikahan dini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dalam sosialisasi ini, beberapa dampak positif pernikahan dini yang disampaikan meliputi:

1. Dari sisi agama: Pernikahan dini dianggap dapat mencegah perbuatan zina yang dilarang oleh agama.
2. Dari sisi sosial: Pernikahan dini membantu menghindarkan remaja dari pergaulan bebas karena kebutuhan seksual telah terpenuhi.
3. Dari sisi ekonomi: Dengan menikah, beban orang tua dapat berkurang, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu.
4. Manfaat di usia lanjut: Ada anggapan bahwa menikah di usia muda memungkinkan seseorang untuk tidak memiliki tanggungan di usia lanjut, sehingga bisa lebih menikmati masa tua.

Namun, pernikahan dini juga memiliki sejumlah dampak negatif yang signifikan, antara lain:

1. Ketidaksiapan psikologis: Usia muda sering kali belum disertai dengan kematangan mental untuk menjalani tanggung jawab besar dalam rumah tangga.
2. Berkurangnya kebebasan: Remaja yang menikah dini kehilangan kebebasan untuk mengeksplorasi masa mudanya.
3. Terbatasnya kesempatan pendidikan: Menikah muda dapat mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Stigma sosial: Dalam beberapa masyarakat, pernikahan dini dianggap sebagai aib bagi keluarga.
5. Risiko kesehatan:
 - a. Bagi ibu: Usia yang belum matang meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, yang dapat menyebabkan kematian.
 - b. Bagi bayi: Risiko cacat lahir hingga kematian bayi menjadi lebih tinggi akibat kondisi ibu yang belum siap secara fisik.
6. Tingginya angka perceraian: Pernikahan pada usia muda sering kali berakhir dengan perceraian karena pasangan belum memiliki kestabilan emosi dan mental untuk menghadapi tantangan rumah tangga.

Penting untuk menyadari bahwa meskipun ada dampak positif, dampak negatif pernikahan dini cenderung lebih besar dan dapat memengaruhi kehidupan individu maupun masyarakat secara jangka panjang.



Gambar 6.
Kegiatan Sosial

Kemudian yang terakhir dijelaskan pada saat sosialisasi pernikahan dini yaitu cara pencegahan agar tidak terjadinya pernikahan dini dengan memberikan penjelasan kepada para siswa SMPN 06 Lembah Melintang mengenai informasi tentang risiko jika terjadi pernikahan dini, memberikan penjelasan agar selalu menjaga hubungan baik antara orang tua dan anak agar terhindar dari pergaulan bebas, pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan agar memiliki pemikiran terbuka dengan wawasan yang luas, menjelaskan pentingnya juga harus tetap taat beribadah kepada Tuhan karena itu merupakan pengingat diri bahwa segala sesuatu yang diperbuat ada yang mengawasi dan kelak akan dipertanggung jawabkan.



Gambar 7.
Foto Bersama Peserta Sosialisasi Pernikahan Dini

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara dua individu yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sementara itu, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia muda. Pernikahan dini memiliki dua sisi dampak, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya meliputi pencegahan perzinahan dan pergaulan bebas. Dampak negatifnya, salah satunya adalah risiko kehamilan pada usia dini yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Dalam Islam, pernikahan dini tidak dilarang selama kedua belah pihak telah siap secara lahir dan batin serta mampu memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak SMPN 06 Lembah Melintang atas kesempatannya serta memberikan kami fasilitas untuk terlaksananya kegiatan kami, serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi SMPN 06 Lembah Melintang yang antusias selama

mengikuti kegiatan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan bagi kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, A. 2004. *Menikahlah, Maka engkau akan bahagia*. Yogyakarta: Saujana.
- BPS. 2023. *Statistik Pernikahan Dini di Indonesia*.
- Desiyanti. 2015. *Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di kecamatan mapenget kota manado*. *Jurnal Jikmu*. No. 5 Vol.3
- Kumalasari, I & Iwan, A. 2012. *Kesehatan reproduksi untuk kebidanan dan keperawatan*. Jakarta: Salembah Medika
- Kusmiran. 2011. *Kesehatan remaja dan wanita*. Jakarta: Salembah Medika
- Romauli. Dkk. 2009. *Kesehatan reproduksi*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Pernikahan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan